

PEMBENTUKAN-PANITIA PENILAI ARSIP

2025

Kpts Nomor 15 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berisi tentang pembentukan panitia penilai arsip. Agar penghapusan arsip dapat dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maka dipandang perlu untuk membentuk panitia untuk menilai arsip yang akan dilakukan penghapusan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB /KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/ Dokumen Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang tugas Panitia Penilai Arsip pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2025. Lampiran 4 Halaman